



**PUTUSAN**

Nomor 2117/Pid.B/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fais
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23/11 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kalimas Baru 2 Timur 79 RT/RW 010/009 Kel/Desa. Tanjung Perak Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Fais ditahan dalam tahanan rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2117/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2117/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2117/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAIS telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 365 ayat (2) Ke 1 KUHP

2. Terdakwa MUHAMMAD FAIS dengan pidana penjara Selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Kaos warna merah bertuliskan alfamart.
- 1 (satu) jaket warna hitam.
- 1 (satu) celana jeans warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit motor honda Scoopy warna merah.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan honda scoopy warna merah hitam nopol : L 2330 HW, Noka : MH1JM3127KK316569, Nosin : JM31E2312637 atas nama Siti Rohana.
- 1 (satu) BPKB No.0-02077503 kendaraan honda scoopy warna merah hitam nopol : L 2330 HW, Noka : MH1JM3127KK316569, Nosin : JM31E2312637 atas nama Siti Rohana

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SITI ROHANA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatannya, menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2117/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAIS pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Dukuh Bulak Banteng (daerah pasar Krempyeng) Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi WARDATUL JANNAH dan SITI JUNAIDAH FITRIA berboncengan naik sepeda motor scoopy warna merah tahun 2019 Nopol L 2330 HW bermaksud mencari jajanan telur gulung di depan pertokoan Indomart di daerah Wonokusumo Surabaya.
- Bahwa sesampainya di depan toko Indomart, tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD FAIS muncul dan mengatakan pada saksi SITI JUNAIDAH FITRIA, "Mbak, bisa minta tolong antar saya ke rumah saya di Jl. Bulak Banteng Wetan Gg.21, kaki saya sakit," karena merasa kasihan, saksi SITI JUNAIDAH FITRIA akhirnya bersedia mengantar. Mereka berboncengan bertiga dengan posisi terdakwa didepan (menyetir), saksi WARDATUL JANNAH di tengah dan saksi SITI JUNAIDAH FITRIA dibelakang.
- Bahwa sesampainya di daerah Bulak Banteng di depan sebuah warung, terdakwa mengatakan "Mbak, tolong tanyakan ke warung tersebut, apakah ada obat luka betadine ?" kemudian saksi WARDATUL JANNAH turun dan menanyakan kepada pemilik warung, sementara saksi SITI JUNAIDAH FITRIA berdiri di belakang sepeda motor sambil memegang plenger (besi belakang sepeda motor), kemudian secara tiba-tiba terdakwa mengegas sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan kecepatan tinggi sehingga saksi SITI JUNAIDAH FITRIA yang memegang plenger terseret hingga beberapa meter.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2117/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak kuat menahan sakit akibat luka gores di lutut dan tangan, akhirnya saksi SITI JUNAIDAH FITRIA melepaskan tangannya, sehingga sepeda motor Honda Scoopy dibawa lari oleh terdakwa MUHAMMAD FAIZ dan saksi SITI JUNAIDAH FITRIA terjatuh.
- Bahwa saksi SITI JUNAIDAH FITRIA akhirnya ditolong seseorang untuk mengejar terdakwa, akhirnya terdakwa berhasil tertangkap massa dan dipukuli oleh warga di daerah Jl. Mrutu Kalianyar Surabaya.
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol L-2330 HW merupakan milik saksi SITI ROHANA (ibu dari saksi SITI JUNAIDAH FITRIA).
- Bahwa saksi SITI JUNAIDAH FITRIA dibawa ke rumah sakit, sementara saksi WARDATUL JANNAH melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib.
- Berdasarkan Visum et Repertum No.VER/410/VII/KES.3/2024/Rumkit tanggal 22 Juli 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsueroi Mertojoso disimpulkan korban saksi SITI JUNAIDAH FITRIA mengalami luka lecet pada punggung bagian atas kiri, lengan bawah tangan kanan, lengan bawah tangan kiri, lutut, punggung kaki kanan, paha, lutut, dan punggung kaki kiri luka akibat kekerasan tumpul.
- Dari tangan terdakwa MUHAMMAD FAIS disita barang bukti sebuah kaos warna merah bertuliskan alfamart, sebuah jaket warna hitam, sebuah celana jeans warna hitam, satu unit motor Honda Scoopy warna merah Nopol L 2330 HW, sedang dari saksi SITI JUNAIDAH FITRIA disita barang bukti satu lembar STNK Honda Scoopy warna merah Nopol L 2330 HW, sebuah BPKB Honda Scoopy warna merah Nopol L 2330 HW.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAIS pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Dukuh Bulak Banteng (daerah pasar Krempeyeng) Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2117/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi WARDATUL JANNAH dan SITI JUNAIDAH FITRIA berboncengan naik sepeda motor scoopy warna merah tahun 2019 Nopol L 2330 HW bermaksud mencari jajanan telur gulung di depan pertokoan Indomart di daerah Wonokusumo Surabaya
- Bahwa sesampainya di depan toko Indomart, tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD FAIS muncul dan mengatakan pada saksi SITI JUNAIDAH FITRIA, "Mbak, bisa minta tolong antar saya ke rumah saya di Jl. Bulak Banteng Wetan Gg.21, kaki saya sakit," karena merasa kasihan, saksi SITI JUNAIDAH FITRIA akhirnya bersedia mengantar. Mereka berboncengan bertiga dengan posisi terdakwa didepan (menyetir), saksi WARDATUL JANNAH di tengah dan saksi SITI JUNAIDAH FITRIA dibelakang.
- Bahwa sesampainya di daerah Bulak Banteng di depan sebuah warung, terdakwa mengatakan "Mbak, tolong tanyakan ke warung tersebut, apakah ada obat luka betadine ?" kemudian saksi WARDATUL JANNAH turun dan menanyakan kepada pemilik warung, sementara saksi SITI JUNAIDAH FITRIA berdiri di belakang sepeda motor sambil memegang plenger (besi belakang sepeda motor), kemudian secara tiba-tiba terdakwa mengegas sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan kecepatan tinggi sehingga saksi SITI JUNAIDAH FITRIA yang memegang plenger terseret hingga beberapa meter.
- Bahwa karena tidak kuat menahan sakit akibat luka gores di lutut dan tangan, akhirnya saksi SITI JUNAIDAH FITRIA melepaskan tangannya, sehingga sepeda motor Honda Scoopy dibawa lari oleh terdakwa MUHAMMAD FAIZ dan saksi SITI JUNAIDAH FITRIA terjatuh.
- Bahwa saksi SITI JUNAIDAH FITRIA akhirnya ditolong seseorang untuk mengejar terdakwa, akhirnya terdakwa berhasil tertangkap massa dan dipukuli oleh warga di daerah Jl. Mrutu Kalianyar Surabaya.
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol L-2330 HW merupakan milik saksi SITI ROHANA (ibu dari saksi SITI JUNAIDAH FITRIA).
- Bahwa saksi SITI JUNAIDAH FITRIA dibawa ke rumah sakit, sementara saksi WARDATUL JANNAH melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2117/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari tangan terdakwa MUHAMMAD FAIS disita barang bukti sebuah kaos warna merah bertuliskan alfamart, sebuah jaket warna hitam, sebuah celana jeans warna hitam, satu unit motor Honda Scoopy warna merah Nopol L 2330 HW, sedang dari saksi SITI JUNAIDAH FITRIA disita barang bukti satu lembar STNK Honda Scoopy warna merah Nopol L 2330 HW, sebuah BPKB Honda Scoopy warna merah Nopol L 2330 HW.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SITI ROHANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan merupakan ibu kandung dari korban atas nama Siti Junaidah Fitria, saksi kenal dengan pelapor atas nama Wardatul Jannah, karena pelapor merupakan teman korban dan merupakan teman satu kantor dengan korban.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Sepeda motor honda scoopy tahun 2019 warna merah nopol : L 2330 HW adalah milik saksi dan atas nama saksi, motor tersebut saat ini dipakai oleh korban untuk keperluan sehari-harinya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 motor honda scoopy tersebut dibawa oleh anak saya Siti Junaidah Fitria dan temannya (Wardatul Jannah) untuk keluar rumah dan ada keperluan pribadi. Menurut keterangan Siti Junaidah Fitri dan Wardatul Jannah motor tersebut sempat dicuri dan dibawa lari oleh seseorang, awalnya kami semua tidak mengetahui siapa nama pelaku pencurian tersebut, setelah pelaku tertangkap dan diproses oleh pihak Kepolisian Ditreskrim Polda Jatim baru saya mengetahui pelaku pencurian tersebut bernama Muhammad Fais.

- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak mengetahui secara langsung kejadiannya kapan dan dimana, hanya saja pada hari minggu jam 21.00 WIB tanggal 22 Juli 2024 saya mendapatkan informasi dari tunangan anak saya bahwa anak saya menelponnya dan menangis. Kemudian saya memerintahkan anak saya yang nomor 2 untuk menyusulnya. Setelah sampai rumah, baru saya mengetahui bahwa anak saya yang bernama SITI

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2117/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUNAIDAH FITRIA menjadi korban pembegalan di daerah Wonokusumo Surabaya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Menurut cerita dari korban dan saksi lain, Terdakwa melakukan aksi pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara membawa lari motor korban dengan tancap gas kecepatan 4 tinggi, sehingga korban saat mempertahankan motornya ikut terseret sampai beberapa meter dan lututnya terseret di atas aspal, yang menyebabkan luka-luka dan tidak bisa berjalan saat itu.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa berhasil membawa kabur motor milik korban Siti Junaidah Fitria pada saat itu, meskipun motor tersebut dipertahankan oleh korban dan akhirnya tertangkap di Jl. Mrutu Kalianyar Surabaya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Akibat yang ditimbulkan terkait perbuatan Terdakwa dalam pencurian dengan kekerasan subsider pencurian terhadap korban adalah korban mengalami luka-luka pada kedua lututnya (luka gores pada lutut akibat tergores pada aspal) dan luka lecet pada siku tangan korban, yang menyebabkan korban tidak bisa berjalan karena luka memar dan lecet. Dan kendaraan bermotor milik korban hampir hilang apabila pelaku saat itu tidak tertangkap.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Yang dirugikan dalam perkara tersebut adalah korban Siti Junaidah Fitria mengalami luka lecet dan gores pada lutut serta tangan, dan saya sendiri. Jika motor tersebut hilang saya mengalami kerugian 15 juta rupiah

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. SITI JUNAIDAH FITRIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan Korban merupakan pemilik motor honda scoopy warna merah dengan nopol L 2330 HW, motor tersebut atas nama Siti Rohana (ibu kandung korban).

- Bahwa benar Saksi menerangkan Korban dan pelapor (Wardatul Jannah) merupakan teman satu kampung dan teman sekolah.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Korban tidak kenal dengan Terdakwa Muhammad Fais.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Di tanggal 21 Juli 2024 korban dan saksi pelapor berjalan-jalan di daerah Wonokusumo Surabaya untuk membeli telur gulung dengan membawa sepeda motor honda scoopy warna merah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nopol L 2330 HW. Di depan Indomart di daerah Wonokusumo, korban dan saksi pelapor didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dan meminta tolong untuk diantarkan kerumahnya yang beralamat di Jl. Bulak Banteng Wetan Gg 21 Surabaya di karenakan kaki Terdakwa terluka setelah kecelakaan, dengan adanya keadaan itu

- Bahwa benar Saksi menerangkan Saat itu yang bertugas membonceng sebagai joki adalah Terdakwa, saksi Wardatul Jannah duduk di tengah dan korban diduduk bagian belakang.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Di tengah perjalanan menuju kerumah Terdakwa tepatnya di daerah Bulak Banteng Surabaya, Terdakwa meminta tolong kepada kami (korban & saksi pelapor) untuk menanyakan di warung pinggir jalan apakah ada obat Betadine. Kemudian motor berhenti, saksi pelapor (Wardatul Jannah) turun dari motor menuju warung untuk menanyakan ke warung apakah ada obat Betadine, sedangkan saya (korban) turun dari motor dan berdiri dibelakang motor.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Sebelum saksi pelapor sampai di warung dan menanyakan obat Betadine, tiba-tiba Terdakwa tancap gas dengan membawa lari motor korban. Korban mempertahankannya motornya dengan cara memegang pada bagian plenger motor (besi pegangan pada sadel) menggunakan kedua tangannya. Korban sempat terseret beberapa meter diatas aspal yang menyebabkan luka gores dan memar pada kedua lutut kaki serta tangan pada siku korban akibat tergores aspal.

- Bahwa benar Saksi menerangkan Motor berhasil dibawa kabur Terdakwa, korban dan saksi pelapor ditolong oleh pengendara motor lain yang tidak diketahui namanya untuk mengejar Terdakwa yang telah berhasil membawa kabur motornya. Di sekitar Jl. Mrutu Kalianyar Surabaya Terdakwa ditangkap oleh massa/warga dan motor hasil curian milik korban sudah diamankan pula

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Benar Terdakwa menerangkan tidak kenal dengan korban (Siti Junaidah Fitria) dan saksi pelapor (Wardatul Jannah).

- Bahwa Benar Terdakwa menerangkan dengan keduanya pada tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 wib di daerah Wonokusumo didepan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2117/Pid.B/2024/PN Sby



Indomart, saat itu mereka berdua membawa motor honda scoopy warna merah.

- Bahwa Benar Terdakwa menerangkan ada niat untuk mengambil, membawa, menguasai dan memiliki sepeda motor korban pada saat tersangka melihat mereka berdua di depan Indomart.

- Bahwa Benar Terdakwa menerangkan mendatangi mereka berdua dan berpura-pura meminta tolong kepada mereka berdua untuk mengantarkan dirinya kerumahnya yang berada di Jl. Bulak Banteng Wetan Gg 21 Surabaya, tersangka mengatakan mengalami luka pada kaki karena habis kecelakaan. d. Setelah korban menyetujuinya untuk membantu mengantarkan tersangka pulang, tersangka bertindak sebagai joki (didepan) dan saksi pelapor (Wardatul Jannah) duduk ditengah, sedangkan korban (Siti Junaidah Fitria) duduk paling belakang, jadi sepeda motor satu dibuat untuk berboncengan 3 orang.

- Bahwa Benar Terdakwa menerangkan Di tengah perjalanan tersangka berpura-pura memerlukan obat luka Betadine untuk mengobati luka pada kakinya. Di daerah Bulak Banteng ada warung dipinggir jalan, tersangka menghentikan motornya dan mengatakan " tolong tanyakan diwarung tersebut apakah menjual obat Betadine ", kemudian korban yang dibonceng ditengah turun dari motor dan menuju warung, sedangkan yang dibonceng dibelakang juga turun dari motor. f. Pada saat mereka menuju kewarung, tersangka menancapkan gas motornya dengan maksud ingin membawa lari motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya. Mengetahui motor saya bawa lari, Korban yang dibelakang mempertahankan motornya dengan cara memegang motor tersebut dengan kedua tangannya, tersangka berusaha melepaskan tangan korban yang saat itu memegang motornya. Karena sudah tidak kuat lagi, korban melepaskan tangannya dan motor tersebut dapat dibawa kabur tersangka.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Kaos warna merah bertuliskan alfamart.
2. 1 (satu) jaket warna hitam. 3. 1 (satu) celana jeans warna hitam.
3. 1 (satu) unit motor honda Scoopy warna merah.
4. 1 (satu) lembar STNK kendaraan honda scoopy warna merah hitam nopol : L 2330 HW, Noka : MH1JM3127KK316569, Nosin : JM31E2312637 atas nama Siti Rohana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) BPKB No.0-02077503 kendaraan honda scoopy warna merah hitam nopol : L 2330 HW, Noka : MH1JM3127KK316569, Nosin : JM31E2312637 atas nama Siti Rohana.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi WARDATUL JANNAH dan SITI JUNAIDAH FITRIA berboncengan naik sepeda motor scoopy warna merah tahun 2019 Nopol L 2330 HW bermaksud mencari jajanan telur gulung di depan pertokoan Indomart di daerah Wonokusumo Surabaya.
- Bahwa sesampainya di depan toko Indomart, tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD FAIS muncul dan mengatakan pada saksi SITI JUNAIDAH FITRIA, "Mbak, bisa minta tolong antar saya ke rumah saya di Jl. Bulak Banteng Wetan Gg.21, kaki saya sakit," karena merasa kasihan, saksi SITI JUNAIDAH FITRIA akhirnya bersedia mengantar. Mereka berboncengan bertiga dengan posisi terdakwa didepan (menyetir), saksi WARDATUL JANNAH di tengah dan saksi SITI JUNAIDAH FITRIA dibelakang.
- Bahwa sesampainya di daerah Bulak Banteng di depan sebuah warung, terdakwa mengatakan "Mbak, tolong tanyakan ke warung tersebut, apakah ada obat luka betadine ?" kemudian saksi WARDATUL JANNAH turun dan menanyakan kepada pemilik warung, sementara saksi SITI JUNAIDAH FITRIA berdiri di belakang sepeda motor sambil memegang plenger (besi belakang sepeda motor), kemudian secara tiba-tiba terdakwa mengegas sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan kecepatan tinggi sehingga saksi SITI JUNAIDAH FITRIA yang memegang plenger terseret hingga beberapa meter.
- Bahwa karena tidak kuat menahan sakit akibat luka gores di lutut dan tangan, akhirnya saksi SITI JUNAIDAH FITRIA melepaskan tangannya, sehingga sepeda motor Honda Scoopy dibawa lari oleh terdakwa MUHAMMAD FAIZ dan saksi SITI JUNAIDAH FITRIA terjatuh.
- Bahwa saksi SITI JUNAIDAH FITRIA akhirnya ditolong seseorang untuk mengejar terdakwa, akhirnya terdakwa berhasil tertangkap massa dan dipukuli oleh warga di daerah Jl. Mrutu Kalianyar Surabaya.
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol L-2330 HW merupakan milik saksi SITI ROHANA (ibu dari saksi SITI JUNAIDAH FITRIA).

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2117/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SITI JUNAI DAH FITRIA dibawa ke rumah sakit, sementara saksi WARDATUL JANNAH melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib.
- Berdasarkan Visum et Repertum No.VER/410/VII/KES.3/2024/Rumkit tanggal 22 Juli 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsueroi Mertojoso disimpulkan korban saksi SITI JUNAI DAH FITRIA mengalami luka lecet pada punggung bagian atas kiri, lengan bawah tangan kanan, lengan bawah tangan kiri, lutut, punggung kaki kanan, paha, lutut, dan punggung kaki kiri luka akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa Dari tangan terdakwa MUHAMMAD FAIS disita barang bukti sebuah kaos warna merah bertuliskan alfamart, sebuah jaket warna hitam, sebuah celana jeans warna hitam, satu unit motor Honda Scoopy warna merah Nopol L 2330 HW, sedang dari saksi SITI JUNAI DAH FITRIA disita barang bukti satu lembar STNK Honda Scoopy warna merah Nopol L 2330 HW, sebuah BPKB Honda Scoopy warna merah Nopol L 2330 HW.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek hukum" dalam surat dakwaan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2117/Pid.B/2024/PN Sby



Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seorang bernama MUHAMMAD FAIS, yang setelah identitas Terdakwa dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata benar dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara ini yang akan dipertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi WARDATUL JANNAH dan SITI JUNAI DAH FITRIA berboncengan naik sepeda motor scoopy warna merah tahun 2019 Nopol L 2330 HW bermaksud mencari jajanan telur gulung di depan pertokoan Indomart di daerah Wonokusumo Surabaya.

Bahwa sesampainya di depan toko Indomart, tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD FAIS muncul dan mengatakan pada saksi SITI JUNAI DAH FITRIA, "Mbak, bisa minta tolong antar saya ke rumah saya di Jl. Bulak Banteng Wetan Gg.21, kaki saya sakit," karena merasa kasihan, saksi SITI JUNAI DAH FITRIA akhirnya bersedia mengantar. Mereka berboncengan bertiga dengan posisi terdakwa didepan (menyetir), saksi WARDATUL JANNAH di tengah dan saksi SITI JUNAI DAH FITRIA dibelakang.

Bahwa sesampainya di daerah Bulak Banteng di depan sebuah warung, terdakwa mengatakan "Mbak, tolong tanyakan ke warung tersebut, apakah ada obat luka betadine ?" kemudian saksi WARDATUL JANNAH turun dan menanyakan kepada pemilik warung, sementara saksi SITI JUNAI DAH FITRIA berdiri di belakang sepeda motor sambil memegang plenger (besi belakang sepeda motor), kemudian secara tiba-tiba terdakwa mengegas sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan kecepatan tinggi sehingga saksi SITI JUNAI DAH FITRIA yang memegang plenger terseret hingga beberapa meter.

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2117/Pid.B/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena tidak kuat menahan sakit akibat luka gores di lutut dan tangan, akhirnya saksi SITI JUNAIDAH FITRIA melepaskan tangannya, sehingga sepeda motor Honda Scoopy dibawa lari oleh terdakwa MUHAMMAD FAIZ dan saksi SITI JUNAIDAH FITRIA terjatuh.

Bahwa saksi SITI JUNAIDAH FITRIA akhirnya ditolong seseorang untuk mengejar terdakwa, akhirnya terdakwa berhasil tertangkap massa dan dipukuli oleh warga di daerah Jl. Mrutu Kalianyar Surabaya.

Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol L-2330 HW merupakan milik saksi SITI ROHANA (ibu dari saksi SITI JUNAIDAH FITRIA).

Bahwa saksi SITI JUNAIDAH FITRIA dibawa ke rumah sakit, sementara saksi WARDATUL JANNAH melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib.

Berdasarkan Visum et Repertum No.VER/410/VII/KES.3/2024/Rumkit tanggal 22 Juli 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsueroi Mertojoso disimpulkan korban saksi SITI JUNAIDAH FITRIA mengalami luka lecet pada punggung bagian atas kiri, lengan bawah tangan kanan, lengan bawah tangan kiri, lutut, punggung kaki kanan, paha, lutut, dan punggung kaki kiri luka akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah bersifat secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib, Saksi WARDATUL JANNAH dan SITI JUNAIDAH FITRIA berboncengan naik sepeda motor scoopy warna merah tahun 2019 Nopol L 2330 HW bermaksud mencari jajanan telur gulung di depan pertokoan Indomart di daerah Wonokusumo Surabaya.

Bahwa sesampainya di depan toko Indomart, tiba-tiba terdakwa MUHAMMAD FAIS muncul dan mengatakan pada saksi SITI JUNAIDAH FITRIA, "Mbak, bisa minta tolong antar saya ke rumah saya di Jl. Bulak Banteng

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2117/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetan Gg.21, kaki saya sakit," karena merasa kasihan, saksi SITI JUNAIDAH FITRIA akhirnya bersedia mengantar. Mereka berboncengan bertiga dengan posisi terdakwa didepan (menyetir), saksi WARDATUL JANNAH di tengah dan saksi SITI JUNAIDAH FITRIA dibelakang.

Bahwa sesampainya di daerah Bulak Banteng di depan sebuah warung, terdakwa mengatakan "Mbak, tolong tanyakan ke warung tersebut, apakah ada obat luka betadine ?" kemudian saksi WARDATUL JANNAH turun dan menanyakan kepada pemilik warung, sementara saksi SITI JUNAIDAH FITRIA berdiri di belakang sepeda motor sambil memegang plenger (besi belakang sepeda motor), kemudian secara tiba-tiba terdakwa mengegas sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan kecepatan tinggi sehingga saksi SITI JUNAIDAH FITRIA yang memegang plenger terseret hingga beberapa meter.

Bahwa karena tidak kuat menahan sakit akibat luka gores di lutut dan tangan, akhirnya saksi SITI JUNAIDAH FITRIA melepaskan tangannya, sehingga sepeda motor Honda Scoopy dibawa lari oleh terdakwa MUHAMMAD FAIZ dan saksi SITI JUNAIDAH FITRIA terjatuh.

Bahwa saksi SITI JUNAIDAH FITRIA akhirnya ditolong seseorang untuk mengejar terdakwa, akhirnya terdakwa berhasil tertangkap massa dan dipukuli oleh warga di daerah Jl. Mrutu Kalianyar Surabaya.

Bahwa sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol L-2330 HW merupakan milik saksi SITI ROHANA (ibu dari saksi SITI JUNAIDAH FITRIA).

Bahwa saksi SITI JUNAIDAH FITRIA dibawa ke rumah sakit, sementara saksi WARDATUL JANNAH melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib.

Berdasarkan Visum et Repertum No.VER/410/VII/KES.3/2024/Rumkit tanggal 22 Juli 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsuero Mertojoso disimpulkan korban saksi SITI JUNAIDAH FITRIA mengalami luka lecet pada punggung bagian atas kiri, lengan bawah tangan kanan, lengan bawah tangan kiri, lutut, punggung kaki kanan, paha, lutut, dan punggung kaki kiri luka akibat kekerasan tumpul.

Bahwa Dari tangan terdakwa MUHAMMAD FAIS disita barang bukti sebuah kaos warna merah bertuliskan alfamart, sebuah jaket warna hitam, sebuah celana jeans warna hitam, satu unit motor Honda Scoopy warna merah Nopol L 2330 HW, sedang dari saksi SITI JUNAIDAH FITRIA disita barang bukti satu lembar STNK Honda Scoopy warna merah Nopol L 2330 HW, sebuah BPKB Honda Scoopy warna merah Nopol L 2330 HW.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2117/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, perbuatan Terdakwa terbukti untuk mempermudah mengambil barang KSP Gadai Kapas Krampung dengan cara melawan hukum dilakukan dengan didahului dengan suatu kekerasan terhadap pegawai KSP Gadai Kapas Krampung tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, seluruh unsur dari dakwaan Primer Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke.1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dengan alasan berjanji tidak mengulang kembali dan telah menyesal, permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pada bagian keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa yang selanjutnya akan dituangkan dalam bagian amar putusan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan sebagai dasar alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Kaos warna merah bertuliskan alfamart.
- 1 (satu) jaket warna hitam.
- 1 (satu) celana jeans warna hitam:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2117/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor honda Scoopy warna merah.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan honda scoopy warna merah hitam nopol : L 2330 HW, Noka : MH1JM3127KK316569, Nosin : JM31E2312637 atas nama Siti Rohana.
- 1 (satu) BPKB No.0-02077503 kendaraan honda scoopy warna merah hitam nopol : L 2330 HW, Noka : MH1JM3127KK316569, Nosin : JM31E2312637 atas nama Siti Rohana;

Karena terbukti milik Saksi korban Siti Rohana dan ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Siti Rohana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi SITI ROHANA berpotensi mengalami kerugian ± Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2117/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5. Menyatakan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) Kaos warna merah bertuliskan alfamart.
- 1 (satu) jaket warna hitam.
- 1 (satu) celana jeans warna hitam:

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor honda Scoopy warna merah.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan honda scoopy warna merah hitam nopol : L 2330 HW, Noka : MH1JM3127KK316569, Nosin : JM31E2312637 atas nama Siti Rohana.
- 1 (satu) BPKB No.0-02077503 kendaraan honda scoopy warna merah hitam nopol : L 2330 HW, Noka : MH1JM3127KK316569, Nosin : JM31E2312637 atas nama Siti Rohana;

Dikembalikan kepada Saksi Siti Rohana;

**6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2024 oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H., Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2117/Pid.B/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2117/Pid.B/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)